

**JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten
Brebek)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto
untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:
Rifqi Dwi Khoerina
NIM. 1522301081**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Dwi Khoerina
NIM : 1522301081
Jenjang : S-1
Fakultas/Prodi : Syariah/HES
Judul Skripsi : JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten
Brebes)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 September 2019
Saya yang menyatakan,



Rifqi Dwi Khoerina
NIM. 1522301081



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh Rifqi Dwi Khoerina (NIM. 1522301081) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 22 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rifqi Dwi Khoerina, NIM : 1522301081 yang berjudul **“Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 19 September 2019
Dosen Pembimbing


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes)
khoeriina.rd@gmail.com

RIFQI DWI KHOERINA
NIM: 1522301081

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah yang terjadi pada fenomena jual beli *salam* pada alat musik rebana yaitu pihak pembeli membayar uang muka yang seharusnya dibayar di awal dengan secara tunai tetapi membayar dengan setengah dari jumlah seluruh uang muka. *Salam* merupakan akad jual beli pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu pemilik usaha rebana dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli *salam* pada alat musik rebana yang dilakukan di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sah karena memenuhi rukun, syarat dari akad *bai' salam*, barang yang diperjualbelikan diketahui secara langsung oleh para pihak. Pada pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dimana uang muka hanya dibayar setengah dan barang sudah ada pada tangan pembeli, hal inilah yang menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid.

Kata Kunci: Rebana, Jual Beli *Salam*, KHES

MOTTO

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“MAN ŞABARA ZAFIRA”

“Barangsiapa yang bersabar maka dia akan beruntung”



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan rasa syukur, berkat rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA KALIWADAS KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES)”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, do'a, motivasi dan bimbingannya, serta sebagai tanda silaturahmi kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag, selaku rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy., Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto terutama Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Segenap Staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto atas bantuan serta partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
10. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis.
11. Kedua orangtuaku Abah H. Taufik dan Ibu Hj. Nur Hidayah yang telah memberikan kasih sayangnya, do'a yang tak pernah putus. Kakak perempuanku Akif Heppy Istianah S.pd serta Adik laki-lakiku Moch. Adi Tiar Ilhami terimakasih atas motivasi, do'a dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES-B) angkatan 2015. Terkhusus teman pejuang skripsi Nginda, Nurul, Nury. Terimakasih sudah menjadi teman bahagiaku semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini tidak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Semoga bantuan do'a dan dukungan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermnfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin aamiin aamiin yaa rabbal'alamiin.

Purwokerto, 19 September 2019
Saya yang menyatakan,



Rifqi Dwi Khoerina
NIM. 1522301081

IAIN PUI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

huruf arab	nama	huruf latin	nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة بهيمة مشاهدة	ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>bahīmah</i> <i>musyāhadah</i>
-------------------------	-------------------------------	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----- ----- -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- ----- -----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

احل	Fathah	ditulis	<i>ahala</i>
أحلت	Kasrah	ditulis	<i>uhilat</i>
يحكم	Dammah	ditulis	<i>yahkumu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif غائبة	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>ghāibah</i>
fathah + ya' mati مسمى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>musama</i>
Kasrah + ya' mati يريد	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>yūrid</i>
Dammah + wawu mati عقود	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>'uqūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم بدین	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i> <i>ai</i> <i>bidain</i>
2. fathah + wawu mati قول سوم	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i> <i>au</i> <i>saum</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ أُعِدَّتْ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
المفاعة	ditulis	<i>al-mufā'alah</i>
المحافة	ditulis	<i>al-muhāqalah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمَكِ	ditulis	<i>as-samak</i>
الشَّيَاطِينِ	ditulis	<i>asy-syayāṭīn</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II JUAL BELI SALAM	
A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian jual beli.....	25
2. Dasar hukum jual beli	27

3.	Rukun dan syarat jual beli.....	29
4.	Macam-macam jual beli.....	33
5.	Jual beli yang dilarang	36
B.	Jual Beli <i>Salam</i>	38
1.	Pengertian <i>Salam</i>	38
2.	Dasar Hukum <i>Salam</i>	40
3.	Rukun dan Syarat <i>Salam</i>	45
4.	Menentukan Waktu Penyerahan Barang.....	51
5.	Perbedaan <i>Salam</i> dengan Jual Beli	52
6.	Batal dan Berakhirnya Akad <i>Salam</i>	55
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian.....	55
B.	Lokasi Penelitian.....	55
C.	Subjek dan Objek Penelitian	56
D.	Sumber Data.....	57
E.	Teknik Pengumpulan Data	58
F.	Teknik Analisis Data.....	60
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS JUAL BELI <i>SALAM</i> PADA ALAT MUSIK REBANA DI DESA KALIWADAS KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES		
A.	Gambaran Umum Desa Kaliwadas	63
B.	Praktik Jual Beli <i>Salam</i> pada Alat Musik Rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	64

C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli <i>Salam</i> pada Alat Musik Rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan” oleh karenanya, hanya dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.¹

Kata *muā'malat* (المعاملات) yang kata tunggalnya *muā'malah* (المعاملة) yang berakar pada kata (عامل) secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah *mediyah* dan *adabiyah*.²

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

Al-muāmalah al-adabiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dan lain-lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-muāmalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *adabiyah* antara lain berkisar dalam keridhaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pemindahan utang (*hiwalah*), akad pinjaman dengan jaminan (*rāhn*), akad kerjasama (*syirkah*), akad *mudharabah* atau *qiroḍ*, akad pemesanan (*salam*), dan akad menyewa-menyewa (*ijārah*).³

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Al-muāmalah madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-muāmalah madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 18.

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli, jual beli secara bahasa arab berasal dari kata *al-bai'* yang artinya mengambil, memberikan atau barter, secara istilah jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sigat* atau ijab kabul).⁴

Islam dalam kaitan ini memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum Islam (*al-fiqh*) dengan demikian, berfungsi menjaga lima komponen "*al-kulliyah al-khams*" (lima dasar), yaitu: jiwa, akal pikiran, harta benda, keturunan, dan keyakinan beragama manusia. Harta benda merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum Islam yang menduduki posisi yang sama, yaitu semuanya harus dijamin keselamatannya. Jadi dari titik tolak ini, Islam berbicara mengenai harta benda. Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk di dalamnya masalah perdagangan. Rasulullah SAW bersabda: "*tis'atu a'syāri al-rizqi fī al-tijārah*", bahwa sembilan persepuluh (90%) rezki ada pada perdagangan. Al-Qur'an membicarakan masalah perdagangan dengan sebutan *al-tijārah* dan *bai'*.⁵

75. ⁴ Ismail Nawai, *Fikih Muamalah dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.

⁵ Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: TERAJU, 2003), hlm. 4.

Jual beli *salam* disebut juga dengan jual beli pesanan adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pengertian jual beli *salam* paling sederhana adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam pengertian lain, jual beli *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang (Pasal 20 (34) KHES).⁶

Ulama fikih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Menurut ulama Malikiyah, *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam kitab *al-syarh al-kabir*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah: “Jual beli yang pembayaran harganya didahulukan (tunai), sementara penyerahannya barang diakhirkan sampai batas waktu (yang disepakati)”⁷

⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 176.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm. 225.

Bumiayu ialah salah satu Ibukota kecamatan di kabupaten Brebes yang terletak di Brebes wilayah Selatan, dengan jarak tempuh kurang lebih 75km Ibukota Kabupaten Brebes, termasuk kecamatan yang padat akan kegiatan usaha industri rumah tangga sampai dengan usaha industri menengah.

Desa Kaliwadas yang lokasinya sebelah barat Ibukota kecamatan yang jaraknya kurang lebih 3km, merupakan suatu desa dengan kegiatan warga masyarakatnya selain sector pertanian dimana tanah sawahnya dapat ditanami padi dan dipanen. Tidak sedikit yang bergerak dibidang usaha industri kecil pembuatan alat-alat musik tradisional seperti rebana, berbagai jenis rebana seperti rebana qasidah, rebana lasqi.

Dengan berbagai macam kendang seperti kendang marawis, kendang ketipung juga industri kecil pembuatan alat musik modern seperti drumband, drumset, dan lain sebagainya dimana penduduknya memiliki usaha yaitu *home* industri alat musik, mayoritas pekerjaannya sebagai pengusaha alat musik dan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari dengan hasil jual beli usaha tersebut. Namun tidak semua orang memiliki usaha *home* industri tersebut, khususnya pada industri kecil rebana sudah tumbuh dan berkembang cukup lama.⁸

Dalam jual beli *home* industri ini menggunakan akad pesanan atau disebut dengan *salam*, dimana pembeli bisa langsung pesan kepada penjual maupun tidak langsung. Permasalahan yang ada pada pembeli pendatang dengan secara tidak langsung, cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar

⁸ Wawancara dengan Bapak Manto pada tanggal Kamis, 3 Agustus 2019.

masuk toko seperti yang dilakukan yang lainnya. Dari sini pembeli bisa langsung pesan dan penjual bisa langsung membuatkan sesuai yang dipesan.

Dari 3 toko yang peneliti teliti terdapat yang mengalami permasalahan pada transaksi akad *salam* ini sama, dimana pembeli yang dari luar daerah atau pendatang memesan barang dengan memesan secara langsung. Awalnya pembeli bertamu ke rumah penjual di Desa Kaliwadas setelah itu pembeli menanyakan harga-harga rebana yang ada dan jenis-jenis rebana yang ada. Lalu pembeli meminta nomer telepon dengan alasan untuk memesan barang lain waktu, dan penjual memberikan nomer telepon beserta kartu nama toko. Setelah kejadian itu tidak lama pembeli menghubungi penjual dengan maksud memesan barang, penjual membuatkan rebana yang dipesan oleh pembeli dengan perjanjian dari pembeli yaitu akan mengambil barang satu minggu setelah pemesanan. Barang jadi 4hari setelah pemesanan, penjual memberikan pesan melalui via telepon bahwa barang sudah siap dan penjual menawarkan barang ingin diantar atau pembeli yang akan ke rumah penjual, pembeli menjawab bahwa pembeli akan datang langsung satu minggu setelah pemesanan sesuai perjanjian awal. Satu minggu setelah pemesanan, ternyata pembeli tidak datang dirumah penjual dan penjual menghubungi nomer dari pembeli yang mana ternyata tidak aktif lagi.⁹ Dalam pembayaran peneliti menemukan masalah pada 3 toko ini, dimana pembeli memesan langsung ke rumah penjual 2 macam barang dengan total seluruh pemesanan yaitu Rp. 3.000.000,00 dan dengan uang muka yang telah disepakati diawal yaitu Rp.

⁹ Wawancara dengan Ibu Berlian pada tanggal Sabtu, 12 Agustus 2019.

1. 500.000,00 diberi waktu selama kurang lebih 1minggu setelah pengiriman barang atau barang sudah ada pada tangan pembeli. Tapi dari pembeli membayar uang muka hanya 500.000,00 dalam waktu 1minggu pembeli belum melunasi uang muka itu dan sudah jatuh tempo dari perjanjian awal dengan alasan akan melunasi dikemudian hari. Ternyata uang muka belum lunas, pembeli memesan barang lagi sebanyak 1set barang dan memastikan setelah ini akan dibayar lunas, dan itu sama saja pembayarannya tertunda.¹⁰ Dari 2 toko yang peneliti teliti permasalahannya sama yaitu dimana pembayaran uang muka yang tidak sesuai dengan perjalanan awal dan barang yang seharusnya diambil oleh pembeli juga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Oleh karena itulah dalam kajian ini peneliti akan memilih dan membahas judul skripsi tentang “JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA KALIWADAS KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah praktik jual beli *salam* pada *home* industri alat musik rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah?

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Eka pada tanggal Selasa, 22 Agustus 2019.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Menjelaskan praktek akad *salam* pada *home* industri rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai akad *salam* pada *home* industri rebana.
2. Dapat menjadi bahan studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan muamalat secara umum dan ilmu keislaman secara khusus terutama studi tentang ilmu-ilmu jual beli dalam praktek *home* industri alat musik rebana yang tidak sesuai dengan akad yang diterapkan.

Secara praktis, penelitian ini tentunya mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan praktik akad *salam* pada *home* industri guna mewujudkan keharmonisan serta menjunjung tinggi nilai-nilai

keadilan dalam muamalat. Selain itu juga untuk menambah khasanah kepustakaan hukum yang berkaitan dengan hukum muamalat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan, dan sangat berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel operasional dari peneliti lain, membantu peneliti menghindari mengadakan penelitian mengenai masalah yang sudah diteliti.¹¹

Beberapa pustaka yang peneliti kemukakan dalam penelitian sebagai berikut: Pada skripsi Syahrul Alfiansyakh yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”. Skripsi ini membahas bentuk akad sewa menyewa pada sound sistem alat musik dimana barang yang disewakan mengalami kerusakan dan hilang pada saat masa sewa.¹²

Skripsi yang lain adalah karya dari Biuty Wulan Octavia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad Salam dengan sistem *Online* di Pand’s Collection Pandanaran” Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan dengan akad *salam*, sedangkan dalam skripsi ini lebih menitikberatkan mengenai akad jual beli *salam* dengan objek baju

¹¹ Aji Damuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Yogyakarta: Nado Offset, 2010), hlm. 30.

¹² Syahrul Alfiansyakh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Riziko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 7.

muslim, dimana yang dipaparkan pada Internet tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan. Yang membedakan pada objeknya yaitu dalam skripsi ini mengenai baju muslim, sedangkan dalam skripsi peneliti objeknya alat musik.¹³

Skripsi yang lain adalah karya dari Wahab Rohmatullah yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di *Musholla* Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang)” Skripsi ini membahas tentang mengenai pendayagunaan dana pada zakat dalam usaha produktif, dimana dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan umat untuk membuat modal usaha jual beli alat musik.¹⁴

Perbedaan Skripsi ini dari penelitian sebelumnya dapat dilihat jelas dalam tabel dibawah ini:

Nama	Judul	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
Syahrul Alfiansyakh	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menyewa Musik dan Sistem di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.</i>	Penelitian ini membahas tentang akad sewa menyewa dengan obyek sound sistem alat musik, dimana permasalahan pada hilang dan rusaknya barang saat masa sewa.	Penelitian ini membahas tentang jual beli <i>salam</i> pada industri alat musik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dimana permasalahan pada pembayaran dan pengiriman yang tidak tepat pada perjanjian awal

¹³ Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online Di Pand’s Collection Padanaran”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2011), Hlm 7.

¹⁴ Wahab Rohmatullah, “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 7.

Biuty Wulan Octavia	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran.</i>	Penelitian ini membahas mengenai jual beli akad salam dengan objek Baju Muslim, dimana yang dipaparkan pada Internet tidak sesuai dengan barang yang dikirm	Sedangkan peneliti membahas jual beli salam pada <i>home</i> industri antara yang dipesan dan yang dikirim sama, hanya saja pada pengiriman barang dan pembayaran mengalami kemunduran dari yang disepakati awal.
Wahab Rohmatullah	<i>Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang).</i>	Peneliti ini membahas mengenai pendayagunaan dana pada zakat dalam usaha produktif, dimana dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan umat membuat modal usaha jual beli alat musik.	Sedangkan peneliti membahas jual beli <i>salam</i> pada <i>home</i> industri alat musik rebana, dimana permasalahan pada pembayaran dan pengiriman yang tidak tepat pada perjanjian awal.

E. Kerangka Teori

Yaitu teori yang digunakan untuk kerangka kerja penelitian tentang topik yang diambil untuk diteliti.¹⁵ Dalam penelitian judul skripsi ini, terdapat istilah-istilah kata yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁶ Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan

¹⁵ Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2015), hlm. 149.

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 53.

untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syirā* (beli). Maka, kata *bai'* berarti jual sekaligus beli. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di et al, jual beli merupakan isim mashdar yang mengandung dua makna memliki dan membeli.¹⁷ Makna tersebut seperti terkandung dalam QS. Yusuf (12) Ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Terkandung juga dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 102:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا حَنُّ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:

¹⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

"Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Adapun menurut terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian tukar menukar harta meskipun masih ada dalam masa tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.¹⁸

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah

¹⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, hlm. 83.

Rasulullah SAW.¹⁹ Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli antara lain:

a. Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

“Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba.”

b. Surat An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hadits tentang jual beli, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
20 (رواه الترمذي)

(Telah mengabarkan) hadis kepada kita Qabişah dari Sufyān dari Abī Hamzah dari Hasan dari Abī Saʿīd dari Rasulullah SAW berkata: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para Ṣadiq dan para Syuhada.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa pernyataan kehendak pihak-pihak yang berupa ijab kabul merupakan unsur utama dalam akad. Ulama Hanafiah mengakui bahwa pihak-pihak dan objek akad adalah rukun akad, tetapi bukan merupakan esensi lain. Dengan kata lain, ulama Hanafiah menganggap bahwa *sigat* ijab kabul merupakan rukun inti atau

¹⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 114.

²⁰ Abī ʿIsyā Muhammad ibn ʿIsyā, *Sunan at-Tarmizi*, Juz III, (Kairo: Dārul Ḥadīts, 1426H/2005M), hlm. 394.

utama dalam pembentukan akad, baik dalam pengungkapan yang berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'i*), atau bentuk pengungkapan lainnya.²¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad jual beli terdiri atas:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Sigat*
- d. Obyek akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76, syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²²

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 10.

2. Akad *Salam*

Bai' al-salam atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Secara istilah, para ulama *fiqh* memberikan definisi *bai' al-salam* yang beragam diantaranya: *menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.*²³

Ulama Safi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan *penyerahannya* pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di masjid akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu.²⁴

Dasar Hukum Akad *Salam*

Jual beli *salam* ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah pada Surat al-Baqarah Ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(البقرة : 282)

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76.

²³ Fathurrahman Djamali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

²⁴ Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1 2016, hlm. 128-129.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....”.

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual-beli *salam* yang ketentuan waktunya harus jelas.

Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه أبي داود)²⁵

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Nufai'li, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Kasir dari Abi minhāl dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah berkata: Ketika Rasulullah tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan secara *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli *salaf* pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata Abdullah bin Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” “Barangsiapa yang melakukan *salaf* (*salam*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui (pasti).

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya.²⁶ Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu:

²⁵ Abi Dāwud Sulaimān bin Al-Asyās As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Qahirah: Dārul Ḥadits, 275 Hijriah), ḥadis No. 3453 hlm. 1556.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 240

- a. *Sigat*, yaitu ijab dan kabul.
- b. *Muta'āqidani* (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, dan
- c. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.²⁷

Dalam penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyerahan barang *salam*. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Jika barang itu diserahkan pada waktu akad menurut mereka, tidaklah dinamakan jual beli *salam* karena unsur penyerahan dalam waktu tertentu tidak ada lagi. Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli *salam* boleh saja barang diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Alasannya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya waktu akad tentu juga boleh, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan lebih dapat dihindari.²⁸

3. Alat Musik Rebana

Alat musik Rebana adalah salah satu jenis kesenian dahulu yang digunakan Walisongo dalam menyebarkan agama Islam adalah lewat alat musik. Seni hadrah merupakan salah satu dari seni Islam, sedangkan pengertian seni Islam yaitu segala sesuatu yang membangkitkan rasa keindahan yang diciptakan untuk membangkitkan perasaan tersebut. Seni

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 114.

²⁸ Fathurrahman Djamali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 145.

hadrah dalam hal ini adalah seni musik dalam bentuk pembacaan sholawat yang diiringi dengan alat musik jenis rebana yang masih mempunyai keterikatan sejarah pada saat Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Jawa.²⁹ Rebana merupakan gendang berbentuk bundar dan pipih. Bingkai berbentuk bundar dari kayu bubut dengan kulit untuk ditepuk berasal dari kulit kambing.³⁰

4. Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³¹

F. Metodologi Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.

Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

²⁹ Andra Zudantoro Nugroho, "Dakwah Islami Melalui Seni Hadroh (Studi di desa Plosokuning IV Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 2.

³⁰ Bima Widiatiaga, "Kelompok Hadrah Ahbabul Mustofa Karangmojo Kajian tentang Kesenian Islam di Pedesaan", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta) hlm. 3.

³¹ KHES Pasal 1 ayat (1).

1. Jenis dan Model Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari bentuk akad *salam* yang diterapkan pada *home* industri. Maka penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah yang terkait.³²

b. Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan penelitian deskriptis, yaitu menggambarkan praktik akad *salam* yang diterapkan pada *home* industri rebana.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakininya.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

3. Subjek atau Objek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.³³ Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 orang penjual yang tidak lain pemilik *home* industri alat musik rebana.

Sedangkan obyek penelitian ini adalah *variable* atau yang menjadi titik tolak fokus pada penelitian ini. Yaitu praktik jual beli *salam* pada alat musik rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes.

4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

a. Sumer Data Primer

- 1) Observasi, yaitu peneliti akan terjun langsung untuk mengamati di lapangan, peneliti akan sebatas tanya-tanya kepada pemilik atau pegawai/karyawan. Bagaimana akad *salam* yang diterapkan pada jual beli *home* industri di Desa Kaliwadas. Apakah terdapat permasalahan pada akad *salam* yang diterapkan pada jual beli *home* industri.
- 2) Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi

³³ Husni Usman dan Purnomo Setiyady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 42.

yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Responden dari penelitian ini adalah para pengusaha-pengusaha *home* industri di Desa Kaliwadas. Responden tersebut berjumlah 3 orang. Wawancara pada pemilik usaha dan karyawan.

- 3) Dokumen-dokumen di lapangan, dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan. Seperti permasalahan dan perkembangan *home* industri.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap data primer yang berasal dari dokumen-dokumen ilmiah, majalah, dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian merupakan kualitatif cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi deskriptif dan responden sesuai lingkup penelitian, pencarian data mengenai observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen dilapangan.³⁵

6. Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis terhadap data-data yang peneliti peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada,

³⁴ Abdurrahmat Fathono, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 55.

³⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2014), hlm. 75.

dan kemudian di analisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun dengan Sistematika Penyusun sebagai berikut:

Bab I berisi bab Pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka yang mana meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori dari penelitian yaitu akad *salam* dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian *salam*, dasar hukum *salam*, rukun dan syarat dari *salam*, waktu penyerahan barang, perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli biasa.

Bab III peneliti masuk pada pembahasan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV peneliti menganalisa permasalahan akad *salam* pada praktek jual beli *home* industri yang ada di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan hasil penelitian terhadap

masalah yang dibahas, sebagai salah satu sumbangasih yang diberikan peneliti terhadap bagi permasalahan yang ada.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā* yang berarti membeli.

Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁶

Dengan demikian, *bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi

³⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

kepemilikan. Ibnu Qadamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³⁷

Dalam buku yang ditulis oleh Ismail Nawawi menjelaskan bahwa perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijārah*, *al-mubādalah*, yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Ismail Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.³⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa singkatnya, menurut bahasa kata *bai'* juga digunakan untuk pengertian “membeli”. Misalnya seperti ucapan orang arab “*bi'tu*” yang

bermakna “*syaraitu*”, begitupun sebaliknya. Allah SWT berfirman, “*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf*”(12:102).³⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁴⁰

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Beirut: Darul Fiqr, 2008), Cet ke-1, hlm 26.

³⁸ Ismail Nawai, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam*, hlm 25.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 60.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Adapun dalil Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- a. QS. Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

- b. QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- c. QS. an-Nisa Ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

d. QS. al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^{٤١} فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; Dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Adapun dalil sunnah yang dijadikan dasar jual beli dalam hadis Nabi SAW, antara lain bisa dikemukakan seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Bazaar dan Al-Hakim: “Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik?” Rasulullah menjawab:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ
(رواه الترمذي)⁴¹

(Telah mengabarkan) hadis kepada kita Qabiṣah dari Sufyān dari Abī Hamzah dari Hasan dari Abī Saʿīd dari Rasulullah SAW berkata: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para Ṣadiq dan para Syuhada.

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran.

⁴¹ Abī 'Isyā Muhammad ibn 'Isyā, *Sunan at-Tarmizi*, Juz III, (Kairo: Dārul Ḥadīts, 1426H/2005M), hlm. 394.

Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.⁴²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hendi Suhendi, ada 3 yaitu akad ijab kabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung ijab kabul.

Dalil yang mendukung tentang jual beli harus suka sama suka adalah firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seizin walinya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 5-6:

⁴² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, hlm. 56.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An Nissa: 5-6)

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual.⁴³ Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:⁴⁴

⁴³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, hlm. 58.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56.

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴⁵
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴⁶ Syarat dan objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁴⁷

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 5 syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 57.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 58.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ayat (1) (2) Pasal 59.

- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Firman Allah QS. an-Nisa ayat 5 dan 6.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.⁴⁸

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal hukum, dari segi objek jual beli dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْضُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) Jual beli benda yang tidak ada”.⁴⁹

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang sesuai dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah disepakati ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu tau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

seseorang tidak diperbolehkan. Hal tersebut merupakan perbuatan *garar*,

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ (رواه مسلم)⁵⁰

Telah mengabarkan kepada kita Abdullah bin Sa'id, mengabarkan kepada kita 'Uqbah bin Khālid, mengabarkan kepada kita 'Ubaidillah, dari Abī Zanādi, dari al-A'raj, dari Abī Hurairah berkata: Nabi SAW melarang jual beli *garar* dan jual beli haṣah.

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandangan yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
- 2) Jual beli *as ṣarf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
- 3) Jual beli *muqābadlah*, yaitu jual beli barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.⁵¹

b. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:

- 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.

⁵⁰ Imam Abī Husain Muslim bin Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz VI, (Beirut: Dārul Fikr), Ḥadis no. 2783 hlm. 714.

⁵¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 60.

- 2) *Bai' al-amānah*, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis.
- a) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dengannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
 - b) *Wadī'ah*, yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
 - c) Jual beli *at-tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
- 3) Jual beli *muzāyadah* (lelang) yakni, jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- 4) Jual beli *munāqadah* (obral) yakni, pembeli menawarkan untuk membeli baran dengan kriterian tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli

dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.

- 5) Jual beli *mu'āṭah*, jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli.⁵²

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muḥāqalah*. *Hāqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muḥāqalah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *muḥādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah

⁵² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 60.

tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁵³

- f. Jual beli dengan *muṭamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *muṅabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan da tidak ada ijab dan kabul.
- h. Jual beli dengan *muṣābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara hutang”. Arti kedua ialah seperti

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.78.

seseorang berkata, “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.⁵⁴

- j. Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dengan dua harga, hanya saja disini dianggap syarat seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”. Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.
- k. Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolan atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

B. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian *Salam*

Bai’ al-salam atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Secara istilah, para ulama fikih memberikan definisi *bai’ al-salam* yang beragam di antaranya: *menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.*⁵⁵ Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan: *akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan*

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

⁵⁵ Fathurrahman Djamali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

*membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Ulama Malikiyah mendefinisikan: jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.*⁵⁶

Akad *salam* juga sering disebut dengan istilah *salaf*. Keduanya memiliki makna yang sama, *salam* banyak dipakai oleh ulama Hijaz, sedangkan kata *salaf* banyak dipakai oleh ulama Iraq. Akad ini merupakan salah satu model akad jual beli dengan kesepakatan pembayaran dan penyerahan barang tertentu sesuai dengan kesepakatan. Maka, landasan hukum al-Qur'an yang dipakai adalah dalil umum tentang jual beli.

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁵⁷

Dalam buku Wahbah Zuhaili dengan judul Fiqih Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *salam* adalah jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifat tertentu dalam tanggungan, atau penjualan barang yang ditangguhkan dengan pembayaran secara tunai. Akad *salam* dihukumi sah bila menggunakan dua kata, *salam* atau *salaf*, boleh juga menggunakan kata *bai'*, jika pembayaran dilakukan di majelis akad. Akad *salam* disyariatkan berdasarkan firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang*

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 112.

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 113.

ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (QS. al-Baqarah [2]: 282).⁵⁸

Ibnu Abbas menyatakan, “Aku bersaksi bahwa akad *salaf* tetap menjadi tanggungan hingga waktu tertentu yang telah Allah halalkan dan izinkan dalam kitab-Nya”. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, “*Siapa yang mengadakan akad salaf, hendaklah dia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang telah diketahui hingga masa yang telah diketahui.*”. Para ulama sepakat memperbolehkan akad *salaf*, lebih karena tuntutan kebutuhan.⁵⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.⁶⁰ *Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁶¹ Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang diesepakati.⁶²

Menurut Dewan Syariah Nasional, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁶³

2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli *salam* merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada majelis akad, adapun landasan hukum disyariatkannya

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 25.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam*, hlm. 26.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 100 Ayat (1).

⁶¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 102.

⁶² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 103.

⁶³ Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

jual beli *salam* terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, ijma, dan Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Ayat di atas sebenarnya berbicara tentang jual beli dengan pembayaran tangguh. Akan tetapi, beberapa hadits menunjukkan bahwa ayat tersebut juga dipakai untuk landasan kebolehan akad *salam*. Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' al-salam*. Hal ini tampak dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa *salam (salaf)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah SWT pada kitabNya dan diizinkan-Nya. Lalu ia membaca ayat di atas”.⁶⁴

b. Sedangkan dalil dari sunnah, maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah memasuki kota Madinah. Ketika itu para penduduknya melakukan akad *salaf (salam)* untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka beliau bersabda:⁶⁵

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يُسَلِّقُونَ

⁶⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 160.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 1992), hlm. 240.

فِي التَّمْرِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري
ومسلم)⁶⁶.

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abī Najīh dari Abdillāh bin kasir dari Abī minhāl dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah berkata: Ketika Rasulullah tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan secara *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata Abdullah bin Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” “Barangsiapa yang melakukan *salaf* (*salam*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui (pasti).⁶⁷

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli *salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barangnya jelas, dan ditentukan waktunya. Dan saat itu Rasulullah mengakuinya bahkan memberi persyaratan agar salam dipandang syah. Maka berdasarkan hal tersebut, akad salam diakui oleh syari’ah. Berdasarkan hadits tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya yang ditentukan.⁶⁸

⁶⁶ Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asyās As-sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Qahirah: Dārul Ḥadits, 275 Hijriah), ḥadis No. 3453 hlm. 1556.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 240.

⁶⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 160.

c. Ijma'

Adapun ijma, maka Ibnu Mundzir berkata “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut”

Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjadi sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat.⁶⁹ Dengan demikian, akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.⁷⁰

d. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum dapat dirujuk pada Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Adapun landasan syariahnya dirujuk pada:

1) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 1992), hlm. 240.

2) Firman Allah QS. al-Maidah [5]: 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

3) Hadits Nabi SAW:

Hadits Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرَّزَّادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيِّْ ظُلْمٌ، فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري)⁷¹

(Telah memberi) hadis kepada kita Abdullah bin Yūsuf dikabarkan dari Mālik dari Abī Zānādi dari al-A’roji dari Abī Hurairah r.a, dikabarkan dari menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman, Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.

4) Hadits riwayat Bukhari dan Ibnu ‘Abbas, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يُسْأَلُونَ مَنْ فِي التَّمْرِ السَّنَّةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري ومسلم)⁷²

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Kasir dari Abi Minhal dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah berkata: Ketika Rasulullah tiba di Madinah orang-

⁷¹ Imam Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Ismā’il, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Jilid III, (Damaskus: Darul Fikr, 1414 H/1994 M), hlm. 86.

⁷² Muhammad ibn Ismā’il Al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Jilid II, (Beirut: Dārul Fikr, 1955M), hlm. 36.

orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan secara *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli *salaf* pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dam berkata Abdullah bin Walid telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “Barangsiapa yang melakukan *salaf* hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui (pasti)”.

5) Hadits Riwayat Tarmidzi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيِّ
الْصُّلْحِ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَامًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمر وبن
عوف)⁷³

(Telah memberikan) hadis kepada kita Hasan bin ‘Ali al-Khalli. Abū ‘Amir al-‘Aqodayyu dari ‘Amr bin ‘Auf al Muzannī, Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

6) Ijma’

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma’) atas kebolehan

dan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlakukan oleh masyarakat.⁷⁴

7) Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

⁷³ Abī ‘Isyā Muhammad ibn ‘Isya, *Sunan at-Tarmidzi*, Juz III, (Kairo: Dārul Ḥadīts, 1426H/2005 M), hlm. 409.

⁷⁴ Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa jual beli *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli yang barangnya belum ada di majelis akad. Oleh Karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun jual beli *salam*, dan syarat jual beli jual beli juga merupakan syarat jual beli *salam*.⁷⁵

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *salam* ini hanya ijab dan kabul. Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumbuh ulama selain Hanafiyah, terdiri atas pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), modal atau uang (*ra'sul māl al-salam*), barang (*muslam fih*), dan ucapan ijab kabul (*sigat*).⁷⁶

Sedangkan persyaratan secara rinci dapat dilihat dari rukun-rukun *salam*:

- a. Syarat Aqidain: *Muslim* (Pembeli/Pemesan) dan syarat *Muslam ilaih* (Penjual/Penerima pesanan)
 - 1) Harus cakap hukum
 - 2) Suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan
- b. Syarat *Ra'sul al māl* (dana yang dibayarkan)
 - 1) Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai

⁷⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 122.

⁷⁶ Fathurrahman Djamali, *Penerapan Hukum dan Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 133.

2) Modal harus diserahkan pada saat akad (tunai); Modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang. Demikian pula, pembayaran salam tidak boleh berbentuk pembebasan hutang yang harus dibayar oleh *muslam ilaih* (Penjual/Penerima pesanan). Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam.⁷⁷

c. Syarat *Muslam fih* (barang yang dipesan)

- 1) Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.
- 5) Para Ulama' melarang penggantian barang, yang dipesan (*muslam fih*) dengan barang lainnya. Penggantian ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah milik pemesan (*fī dzimmah*). Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama' membolehkannya.

⁷⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 165.

- 6) Satu jenis (tidak bercampur dengan jenis yang lain)
 - 7) Barang yang sah diperjualbelikan.
- d. Syarat Ijab Qabul
- 1) Harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
 - 2) Antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 - 3) Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.
 - 4) Akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.⁷⁸

Secara umum persyaratan dalam akad *salam* tidak berbeda dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu: barang yang dipesan adalah milik penuh *muslim ilaih*, bukan barang najis dan bisa diserahkan. Akan tetapi dalam akad *salam*, tidak ada persyaratan bagi *muslim* (pemesanan) untuk melihat barang yang dipesan. Ia hanya disyaratkan untuk menentukan sifat-sifat barang pesanan tersebut secara jelas.

Syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

- a. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi barang utang bagi penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, men-

⁷⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, hlm. 164.

salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.⁷⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *bai' salam* adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan /atau meteran.⁸⁰
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁸¹
- d. Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁸²

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli *salam* atau pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan

⁷⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 114.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ayat 101.

⁸¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ayat 102.

⁸² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ayat 103.

waktu yang disepakati bersama. Namun ulama syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat berpendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barang biasanya diserahkan kemudian. Selanjutnya mengenai tanggung waktu penyerahan barang, ulama Hanafiyah dan Hanbilah, mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi tenggang waktu setengah bulan.⁸³

Wahbah az-Zuhaili menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi (العرف) yang berlaku pada suatu daerah (negara).

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli salam atau pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Ada persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan yaitu pada penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fukaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.⁸⁴

⁸³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 146-147.

⁸⁴ Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 4 No 1 (2016), hlm. 127.

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada khiyar. Pihak knsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru besar fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli *salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli *salam* yang disyari'atkan Islam amat sesuai dengan yang diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.⁸⁵

4. Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Tentang penyerahan barang, para fukaha memiliki beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi, menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan, untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya yaitu tiga hari. Tetapi jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam ketentuan umum tentang akad, pasal 89

⁸⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*), hlm. 146-147.

menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada ditangan penjual”

- b. Menurut Imam Syafi’i, *salam* dapat dilakukan segera dan tertunda.
- c. Menurut Imam Maliki, penundaan barang tidak boleh kurang dari 15 hari.⁸⁶

Penyerahan barang pesanan (*muslam fih*) harus memenuhi ketentuan-ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (*muslam alaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*muslam fih*) tepat pada waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Dalam hal produsen (*muslam alaih*) menyerahkan barang pesanan (*muslam fih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Dalam hal produsen (*muslam alaih*) menyerahkan barang pesanan (*muslam fih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan menuntut pengurangan harga.
- d. Produsen (*muslam alaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*muslam fih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah

⁸⁶ Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli” Jurnal Ilmu Syariah, Vol 4 No 1 (2016), hlm. 127.

barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.⁸⁷

5. Perbedaan *Salam* dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan oleh para ulama fikih, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dalam jual beli *salam* tidak boleh diubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung secara tunai. Misalnya, produsen punya hutang kepada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan hutang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Oleh sebab itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan hutang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.
- b. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sementara itu, dalam jual beli biasa, pihak

⁸⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 114.

produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.⁸⁸

- c. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijualbelikan yang dalam jual beli biasa tidak dapat untuk dijualbelikan.⁸⁹

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula.⁹⁰

6. Batal dan Berakhirnya Akad *Salam*

Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli *salam*, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual beli *salam* yaitu:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan

⁸⁸ Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 138.

⁸⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 116.

⁹⁰ Fathurrahman Djarnali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.

- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang yang dipesan tidak diterima oleh si pemesan.⁹¹



IAIN PURWOKERTO

⁹¹ https://www.academia.edu/12205665/AKAD_SALAM.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.⁹² Berkaitan dengan metode penelitian, maka ada beberapa metode dalam penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.⁹³

Penelitian ini menitikberatkan kepada kejadian yang terjadi di lapangan secara *empiris* dalam hal ini ditunjukkan kepada penerapan praktik jual beli akad salam di Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada as-Sunnah dan kitab-kitab fiqih lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kaliwadas

⁹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 42.

⁹³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 200.

Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ini dengan pertimbangan karena disana banyak orang yang mempunyai *home* industri dimana dari beberapa toko yang penulis teliti itu ada beberapa masalah dimana pembayaran uang muka yang tidak lunas dengan perjanjian awal waktu yang ditentukan. Juga pada pengiriman barang yang mana dari pihak pembeli yang sudah memesan barang dan setelah barang sudah siap tapi dari pembeli tidak jelas kapan barang akan diambil.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti disebut dengan informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi situasi dan kondisi latar penelitian.⁹⁴

Dalam menentukan subyek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 orang penjual yang tidak lain pemilik *home* industri alat musik rebana. Adapun responden-responden tersebut adalah:

Tiga sampling dari penjual:

⁹⁴ Husni Usman dan Purnomo Setiyady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 42.

1. Mas Manto
2. Ibu Eka
3. Ibu Berlian

Sedangkan obyek penelitian ini adalah *variable* atau yang menjadi titik tolak fokus pada penelitian ini.⁹⁵ Yaitu praktik jual beli salam pada alat musik rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes.

D. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁹⁶ Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui 3 toko industri alat musik dan dari kitab fiqih atau buku-buku yang membahas *salam*.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang data primer yang telah diolah lebih lanjut. Dalam hal ini penulis mendapatkan data sekunder dari buku-buku,

⁹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Cipta, 1998), hlm. 135.

⁹⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.103.

artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan argumentasi menjadi fakta.⁹⁷ Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut dengan terobservasi (*observe*).⁹⁸

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut

⁹⁷ Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi* (Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2015), hlm. 104.

⁹⁸ Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan*, hlm. 104.

informan atau responden.⁹⁹ Responden dalam hal ini pemilik industri alat musik dan karyawan. Wawancara yang digunakan penulis adalah menggunakan angket terbuka dimana sistem menjawabnya tidak menggunakan pilihan ganda sehingga responden (narasumber) bisa leluasa menjawab pertanyaan dalam angket tersebut dengan jawaban dan pendapat mereka sendiri tanpa dibatasi oleh alternative jawaban dari angket tersebut.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik dan pegawai.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik jual beli salam pada alat musik rebana di desa Kaliwadas.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai ialah, Pemilik usaha home industri alat musik rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, penelitian dan sebagainya.

⁹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2006), hlm. 60.

Metode ini digunakan untuk menumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁰ Penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif adalah pola-pola yang berlaku di masyarakat. Pola-pola yang dimaksud merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan gejala-gejala tertentu dan bertujuan untuk menggambarkan data-data yang berkaitan dengan jual beli akad *salam* pada rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Adapun tahapan dalam menganalisis data terdiri dari tiga yaitu:

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 245.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang peneliti lakukan.

Data yang direduksi adalah data yang tidak berhubungan dengan substansi penelitian yaitu data pemilik usaha industri. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara. Kemudian dari hasil wawancara, peneliti menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Data *Display* (penyajian data)

Data *Display* dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat paragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena itu data yang diperoleh berupa kata-

kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, aupun dokumentasi, maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari dan ditelusuri kembali kebenarannya, maka dibawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang diperoleh, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih "grounded". Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁰¹

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan jual beli salam pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

IAIN PURWOKERTO

¹⁰¹ Aji Damanuri, *Metodologi penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm 86.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS JUAL BELI SALAM PADA ALAT
MUSIK REBANA DI DESA KALIWADAS KECAMATAN BUMIAYU
KEBUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Kaliwadas

Desa Kaliwadas yaitu desa yang lokasinya sebelah barat Ibukota kecamatan Bumiayu yang jaraknya kurang lebih 3km, merupakan suatu desa dengan kegiatan warga masyarakatnya selain sector pertanian dimana tanah sawahnya dapat ditanami padi dan dipanen. Tidak sedikit yang bergerak dibidang usaha industri kecil pembuatan alat-alat musik tradisional seperti rebana. berbagai jenis rebana seperti rebana qasidah, rebana lasqi.

Dengan berbagai macam kendang seperti kendang marawis, kendang ketipung juga industri kecil pembuatan alat musik modern seperti drumband, drumset, dan lain sebagainya dimana penduduknya memiliki usaha yaitu *home* industri alat musik, mayoritas pekerjaannya sebagai pengusaha alat musik dan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari dengan hasil jual beli usaha tersebut. Namun tidak semua orang memiliki usaha *home* industri tersebut, khususnya pada industri kecil rebana sudah tumbuh dan berkembang cukup lama.

Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan objek dari penelitian ini. Di desa Kaliwadas memiliki 2 dusun yang dimana sebagian warganya melakukan praktek jual beli *salam* pada alat musik rebana. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini.

B. Praktik Jual Beli *Salam* Pada Rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Harta benda merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum Islam yang menduduki posisi yang sama, yaitu kesemuanya harus dijamin keselamatannya. Di sinilah eksistensi hukum Islam memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan lima komponen ini. Jadi dari titik tolak ini, Islam berbicara mengenai harta benda. Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk di dalamnya masalah perdagangan. Rasulullah SAW bersabda: “*tis’ātu a’syāri al-rizqi fī al-tijārah*”, bahwa sembilan persepuluh (90%) rezki ada pada perdagangan. Al-Qur’an membicarakan masalah perdagangan dengan sebutan *al-tijārah* dan *bai’*.¹⁰²

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya bermuamalah seperti jual beli *salam* pada usaha rebana, sebab tidak semua orang memiliki usaha rebana. Seperti yang terjadi di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes di mana mereka yang mempunyai usaha rebana memiliki beberapa masalah yang sama dan berbeda.

Usaha rumahan ini (*home industri*) sudah berdiri sejak Tahun 1960 kurang lebih 60 Tahunan sudah berdiri. Awalnya usaha ini termasuk pada usaha turun menurun dari orangtua terdahulu, lalu para pemilik usaha sekarang membangun toko kecil-kecilan untuk dijadikan sebagai usaha yang mana dibantu oleh beberapa orang disebut dengan pegawai atau karyawan, maka dari masing-masing pemilik usaha hanya membutuhkan 2-3 karyawan

¹⁰² Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: TERAJU, 2003), hlm. 4.

yang akan membantunya dalam usaha rebana ini. Dari sini pemilik membuat rebana dengan berbagai macam jenis untuk menyetok beberapa barang yang akan dijadikan pajangan ditoko pemilik. Kemudian dari pemilik usaha tersebut menghitung-hitung perkiraan modal yang harus dikeluarkan untuk membeli beberapa bahan seperti kayu, kulit kambing, ronce, cat warna, dan lain-lain. Dalam pembuatan rebana ini dari pihak yang mempunyai usaha rebana mengumpulkan beberapa bahan untuk dijadikan macam jenis rebana, diantaranya kayu yaitu bahan dasar dari rebana ini dihasilkan dari berbagai daerah. Bahan dasar kayu ini nantinya akan dibuat melingkar lalu setelah itu dihaluskan dengan diampelas menggunakan tangan, kayu yang sudah diampelas diindahkannya lagi dengan cara diukir dengan bentuk seperti bunga. Lalu kulit yang digunakan untuk dijadikan alas pada rebana yaitu menggunakan dengan kulit kambing yang dibeli dari agen kulit.

Dalam pengiriman barang biasanya penjual membungkus rebana dengan kardus besar adapun membungkus dengan tas rebana sendiri tetapi saat dikirim rebana yang dalam tas juga dibungkus lagi dengan kardus, agar tidak tergores saat didalam kendaraan, dalam pembungkusan penjual menggunakan jasa sendiri dibantu dengan beberapa karyawan dililitkan dengan tali rafia dan diikat sekencang mungkin, setelah semua sudah terbungkus rapih penjual mengirim pesanan dengan mobil pribadinya.

Dalam pemesanan yang dilakukan pada satu majelis, pembeli datang langsung ke toko lalu disambut oleh penjual, dan pembeli membicarakan berbagai jenis rebana yang dibuat pada toko tersebut lalu menanyakan harga-

harga pada jenis rebana, apabila dalam pemesanan barang pembeli ingin merubah warna cat dan pembeli bersedia menunggu maka dilakukan pada waktu itu juga. Setelah memesan lalu penjual menjumlahkan beberapa barang yang dipesan dengan nota dan pembeli pun juga mengetahui harga dan sepakat dengan harga yang diberikan oleh penjual begitupun dengan uang mukanya. Uang muka disepakati dibayar diawal dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak, tapi pada pembayaran uang muka yang seharusnya dibayar diawal secara penuh dari pembeli membayar dengan cara membayar setengahnya saja saat itu dan sudah melebihi tempo hari yang disepakati, padahal barang pesanan sudah ada ditangan pembeli.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktek jual beli *salam* pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Akad (*Muslim alaih* dan *Muslim*)

Muslim alaih adalah orang yang menjual atau yang menerima pesanan. *Muslim alaih* disini adalah pemilik industri alat musik rebana yang mana menjual alat musik rebana berbagai macam seperti rebana, qasidah, marawis, dan lain sebagainya. Adapun jumlah dari pemilik toko tersebut Bapak Manto, Ibu Eka, Ibu Berlian, adalah orang yang mempunyai usaha dalam rumah yaitu usaha dalam membuat alat musik rebana dengan dibantu para karyawan yang ada, biasanya dalam satu toko mempunyai karyawan 2 atau lebih.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Muslim* yaitu orang yang membeli alat musik rebana, ini adalah orang lain daerah atau pendatang dari si penjual yang ada di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Yang mana pembeli bisa pesan secara langsung ataupun tidak langsung,

2. Ijab dan kabul dalam pelaksanaan jual beli *salam* pada alat musik rebana

Dalam pelaksanaan jual beli *salam* pada alat musik rebana ini terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya jual beli *salam* oleh masing-masing pihak yang biasanya dilakukan secara langsung dengan lisan atau tidak langsung dengan lisan yaitu melalui *massenger* atau telepon. Penggunaan akad dengan lisan merupakan bentuk akad yang biasa terjadi pada masyarakat setempat.

Adapun bentuk kata-kata yang digunakan pada saat akad berlangsung yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Maksud dari jual beli *salam* di sini harus menggunakan kata-kata yang jelas dan terang untuk menunjukkan bahwa adanya kemauan secara sukarela dari masing-masing pihak. Sebagaimana yang disampaikan pada responden Bapak Manto (Pemilik usaha) dan pembeli.

Bapak Manto : “Bapak pen pesen rebana sing model kaya ngapa pak?” (Bapak mau beli rebana yang model bagaimana? Bapak disini diartikan sebagai pembeli)

Pembeli menjawab : “Rebana se-set kuwe isine pira terus arane apa bae pak? Se-set kue hargane kira-kira sepira

- pak?” (Rebana satu set itu isinya berapa dan juga namanya apa saja? Satu set itu kira-kira harganya berapa?)
- Bapak Manto : “Se-set niku isine wolu pak, kue ana 1kecrek 3bas, 4ketipung, ana sing rebana silver karo sing diukir pak. Kue sing diukir se-set hargane 1.800.000 sing silver kue 2.000.000” (Satu set itu isinya delapan yang didalamnya ada 3bas, 4ketipung, 1kecrek, ada juga model rebana yang ukir dan silver. Yang mana harga dari rebana ukir itu 1.800.000 dan yang silver itu 2.000.000)
- Pembeli menjawab : “Kulo tumbas 2-set rebana sing ukir pak, kira-kira uang mukane sepira lan barang bisa dikirim kapan pak?” (Saya beli satu set rebana yang ukir pak, kira-kira uang mukanya berapa dan barang bisa dikirim kapan?)
- Bapak Manto : “Sing ukir kan rega se-sete 1.800.000 berarti kabehane 3.600.000 bapake bayar uang mukane 1.500.000 bae ora papa, mengko kurangane pas barang se-set e maning dikirim, menawi pen digawa dina kie ya ana sg wes dadi pak. Bapake arep mundut dewek apa barange dianter bae?” (Yang ukir harga satu setnya 1.800.000 berarti total semuanya yaitu 3.600.000 bapak bayar uang mukanya 1.500.000 saja tidak apa-apa, nanti sisanya pas barang yang satu set nya algi pas dikirim, kalau mau dibawa hari ini ada yang sudah jadi pak, nanti kira-kira yang satu setnya lagi 3 hari barang sudah jadi. Bapaknya mau mengambil barangnya sendiri atau barangnya saya antar saja?)
- Pembeli menjawab : “Kulo mung gawa duit 800.000 kepipun pak? mengko bapake bae sing nganter barang maring desaku, tek aweh nomer teleponku” (Saya hanya bawa uang 800.000 gimana pak? Nanti Bapak saja yang mengantar pesanan saya ke Desa saya, saya kasih nomer telepon saya.)

Akad yang diungkapkan oleh Bapak Manto selaku pemilik toko *home* industri alat musik rebana kepada bapak pembeli. Bapak Manto mengatakan “*bapake bayar uang mukane 1.500.000 bae ora papa, mengko*

kurange pas barange wes siap. Bapak arep mundut dewek apa barange dianter bae?” yang artinya, bapak bayar uang muka 1.500.000 saja tidak apa-apa, nanti kekurangannya waktu barang sudah dikirimkan. Bapaknya mau ambil sendiri atau barang saya antar? Jawaban pembeli “kulo mung gawa duit 800.000 kepripun pak? mengko bapak bae sing nganter barang maring desaku, tek aweh nomer teleponku” yang artinya, saya hanya membawa uang 800.000 bagaimana pak? Nanti bapak saja yang mengantar barang ke desa saya, saya kasih nomer telepon saya.

Begitu pula akad yang dilakukan Ibu Eka selaku pemilik *home* industri alat musik rebana dengan Bapak pembeli atau pemesan.

- Bapak pembeli : “Bu, kulo pesen se-set hadroh pinten nggeh?”.
(Bu saya pesan satu set hadroh harganya berapa ya?)
- Ibu Eka menjawab : “Hadroh se-set niku kirang luwih 3.000.000 pak” (Hadroh satu setnya itu kurang lebihnya 3.000.000)
- Bapak pembeli : “Uang mukane pinten nggeh bu? nek kulo mbayar pas barange dikirim keprimen bu? Tapi barang 2hari kedepan harus sudah dikirim” (Uang mukanya berapa ya bu? Kalau saya bayar pas barangnya sudah sampai bagaimana bu? Tapi barang 2 hari kedepan harus sudah dikirim.)
- Bapak Ibu Eka : “Njih pak mboten nopo bayare mengko sekalian pas barange dijugna” (Iya pak tidak apa-apa pak bayarnya nanti sekalian pas barangnya diantar ke rumah bapak.)

Begitu pula akad yang dilakukan oleh Ibu Eka selaku pemilik toko usaha alat musik rebana kepada pembeli “njih pak mboten nopo uang muka dibayar sekalian pas barange dijugna” yang artinya, iya pak tidak apa-apa uang mukanya nanti dibayar pas barang diantar.

Begitu pula akad yang dilakukan Ibu Berlian selaku pemilik *home* industri alat musik rebana dengan Bapak pembeli atau pemesan.

- Ibu Pembeli : “Bu bade tangled qasidah se set sing kangge ibu-ibu pengajian wonten mbonten nggeh bu?” (Bu mau tanya, qasidah satu set yang buat ibu-ibu pengajian ada tidak ya?)
- Ibu Berlian : “wonten bu, ibu ne kepengen warnane nopo?” (Ada bu, ibu mau warna apa?)
- Ibu Pembeli : “Ijo lumut bu, eben matuk kalih baju grup qasidahan, tapi tek pesen ndisit” (Hijau lumut bu, biar masuk sama baju grup qasidahan, tapi pesen dulu).
- Ibu Berlian : “Angsal ibu, sing warna ijo lumut wes ana niki bu?” (Boleh ibu, yang warna hijau lumut udah ada ini bu?)
- Ibu Pembeli : “Pesen riyinan mawon bu, dianter mawon bu, bayare mangke sekalian nek wis dijujuga baen tapi kulo nyuwun mbekto contoeh dibekto nggo ibu-ibu pengajian nggeh bu?” (Dianter saja bu, bayare nanti sekalian saja kalau sudah diantarkan tapi saya minta contoh yang dibawa rebana buat dilihat ibu-ibu pengajian).
- Ibu Berlian : “Oh nggeh angsal, bawa 2 ketipung mawon nggeh bu” (Oh iya boleh, bawa 2 ketipung saja ya bu).

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat khususnya di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes *sigat* akad dilakukan secara lisan karena cara ini merupakan cara yang biasanya digunakan oleh para penjual kepada pembeli dalam suatu melakukan akad perjanjian dan akad secara lisan merupakan akad yang biasa terjadi pada masyarakat setempat.

3. Objek akad dalam jual beli *salam* pada alat musik rebana

Apabila dalam perjanjian *salam* telah disepakati, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing kedua belah pihak, begitu juga dengan praktek *salam* pada jual beli rebana ini yang dilakukan di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes.

Dalam transaksi *salam* pada jual beli alat musik rebana ini objek yang sesungguhnya adalah alat musik rebana, sedangkan objek yang diserahkan kepada pembeli kepada pemilik usaha rebana ini adalah uang muka. Dari pihak pembeli atau pemesan pembayaran uang muka dilakukan dengan membayar setengahnya dahulu dengan kekurangannya dibayar dilain kemudian, ada juga pembayaran uang muka dilakukan waktu barang diserahkan.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Salam* Pada Rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli, ulama telah sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Pada saat ini banyak terjadi jual beli salam salah satunya pada jual beli alat musik rebana. Rebana sebagai faktor produksi karena kebanyakan aktifitas ekonomi bersumber dari jual beli rebana ini. Penggarapan pada alat musik rebana ini ada yang memproduksi sendiri juga ada yang produksi dengan cara kulakan jika pada toko barang kehabisan. Namun kebanyakan

dari toko yang peneliti teliti, dari toko membeli bahan mentahnya saja lalu nanti akan digarap lebih lanjut dengan bantuan karyawan.

Di antara hubungan sesama manusia di dalam masyarakat adalah mengenai jual beli atau bermu'āmalah dengan orang lain salah satunya jual beli salam yang dilakukan para *home* industri alat musik, agar jual beli salam dapat terlaksana, maka pihak-pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menegaskan agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusannya hubungan baik antar sesama, maka hendaknya dalam mengadakan jual beli *salam* mengikuti syari'at Islam sendiri juga memberikan suatu pengarahan pada praktik akad *salam* dalam kegiatan bermu'āmalah karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam masyarakat setempat mengenai jual beli dengan menggunakan akad salam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dalil bolehnya jual beli *salam* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Dawud Sulaiman berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه أبي داود).¹⁰³

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abī Najīh dari Abdillah bin kasir dari Abī minhāl dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah berkata: Ketika Rasulullah tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan secara *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata Abdullah bin Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” “Barangsiapa yang melakukan *salaf (salam)* hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui (pasti).

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara pesanan atau *salam*.¹⁰⁴ Jual beli model pesanan atau *salam* dalam hukum Islam adalah diperbolehkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu ‘Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*”¹⁰⁵

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai jual beli salam pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang sudah dijelaskan diatas, maka

¹⁰³ Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asyās As-sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Qahirah: Dārul Ḥadits, 275 Hijriah), ḥadis No. 3453 hlm. 1556.

¹⁰⁴ Saprida, “*Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*” Jurnal Ilmu Syariah, Vol 4 No 1 2016, hlm. 127.

¹⁰⁵ Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang termasuk dalam kegiatan jual beli *salam*.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan dengan jual beli salam pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad *salam* pada jual beli rebana

Adapun pelaku akad berdasarkan pada penelitian penulis terhadap jual beli *salam* pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah pemilik usaha dan pembeli.

Muslim ilaih sebagai pemilik usaha alat musik rebana, yaitu warga Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang memiliki usaha atau toko yang menjual alat musik rebana. Adapun jumlah dari berbagai toko dengan pemilik yang berbeda jumlahnya ada 3 toko, orang pemilik toko atau usaha tersebut yaitu Bapak Manto, Ibu Eka, dan Ibu Berlian.

Muslim disini sebagai pembeli adalah warga pendatang yang membeli rebana dengan sistem *salam*. Adapun jumlahnya yaitu 3 orang.

Pelaku akad jual beli *salam* disini telah memenuhi syarat dimana pelaku akad telah berusia lebih dari 35 Tahun hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku akad telah baligh dan berakal sehingga sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Objek akad *salam* pada jual beli rebana

Apabila dalam perjanjian *salam* sudah disepakati, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing kedua belah pihak, begitu juga dengan praktik *salam* pada jual beli rebana yang dilakukan di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam pembayaran uang muka.

Dalam transaksi jual beli *salam* pada rebana ini objek yang sesungguhnya pembuatan rebana itu sendiri, sedangkan objek yang diserahkan kepada pihak lain pembeli yaitu pembayaran pada uang muka. Dari pihak pembeli pembayaran uang muka dilakukan setelah ada kata sepakat dari kedua belah pihak dan uang muka diserahkan diawal sesuai - perjanjian.

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli dengan secara langsung ciri-ciri dari beberapa jenis rebana. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad *salam* secara langsung di beberapa toko rebana yang ada di desa Kaliwadas tersebut sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari toko tersebut. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Objek

transaksi dalam *salam* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas maupun kuantitas.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam *salam* secara langsung pada jual beli rebana di desa Kaliwadas sesuai dengan rukun *salam*. Dalam rukun *salam* ini penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun *salam* secara syar'i.

3. Jangka waktu objek jual beli *salam*

Penjelasan jangka waktu adalah hal yang sangat penting dalam jual beli pesanan ini. Hal itu karena objek akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan batas waktu. Jangka waktu objek jual beli pesanan ini harus ditentukan pada saat akad dilakukan guna menghindari adanya kecurangan.

Akan tetapi dalam akad *salam* pada jual beli rebana di Desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes, pada pembeli atau pemesan yang sudah diberikan waktu untuk membayar uang muka diawal itu tidak dilakukan membayar untuk sepenuhnya dengan kesepakatan awal padahal waktunya bisa ditentukan dengan hari.

Untuk modal (*ra'sul māl*) harus dijelaskan spesifikasinya baik dari jenis, kualitas dan jumlahnya. Selain itu, modal tersebut harus diserahkan pada saat terjadinya akad atau kontrak, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang (dari pihak pembeli) dan menghindari terjadinya riba. Dengan alasan, jika modal diserahkan kemudian (dalam hal ini menjadi hutang), sementara

barangnya juga akan diserahkan dikemudian (merupakan tanggungan atau hutang), maka jual beli yang dilakukan identik dengan jual beli hutang (*dain bi dain*), sementara terdapat larangan dari Rasulullah SAW atas transaksi jual beli hutang.

Untuk barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi (*muslam fih*), syarat yang harus dipenuhi adalah harus dapat dispesifikasi dengan jelas dan dapat diakui sebagai hutang, bisa diidentifikasi untuk menghilangkan kurangnya pengetahuan tentang macamnya (beras, kain) tipenya (katun, sutra), kualitasnya ataupun jumlahnya. Untuk masalah *delivery muslam fih*, ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, mensyaratkan untuk mengantarkan (*delivery*) *muslam fih* di waktu kemudian hari, hal ini senada dengan hadits dari Ibnu Abbas (*ilā 'ajalīn ma'lūm*) untuk jangka waktu yang diketahui, jadi terdapat tenggang waktu.

Berbeda dengan ulama Imam Syafi'i, *delivery muslam fih* bisa dilakukan secara kontan ataupun dengan jangka waktu. Jika pengirimannya secara kontan, hal itu baik karena akan terhindar dari *garar*. Berkaitan dengan hadits Ibnu Abbas (*ilā 'ajalīn ma'lūm*) untuk jangka waktu yang diketahui adalah penyerahan diketahuinya waktu penyerahan secara jelas, bukan hanya jangka waktu semata.

Tentang penyerahan barang, para fukaha memiliki beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi, menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan, untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya yaitu tiga hari. Tetapi jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam ketentuan umum tentang akad, pasal 89 menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada ditangan penjual”
- b. Menurut Imam Syafi’i, salam dapat dilakukan segera dan tertunda.
- c. Menurut Imam Maliki, penundaan barang tidak boleh kurang dari 15 hari.

Dalam penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual, menurut peneliti pada hal ini tidak ada masalah karena sudah memenuhi rukun dan syara, penjual menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada akad dilaksanakan.

Menurut pengamatan peneliti jual beli *salam* pada alat musik rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes merupakan hal yang biasa dilakukan oleh warga desa Kaliwadas tersebut, sehingga mereka sepakat untuk mentaati peraturan jual beli yang merupakan hukum yang disepakati bersama. Mengingat Islam adalah agama yang fleksibel, maka hukum apapun yang merintangai kemajuan masyarakat dan keadilan yang nisbi harus dihindari tanpa keluar dari ketentuan Allah.

Dari sekian analisis yang sudah dipaparkan diatas, *as-salam* secara langsung yang dilakukan pada jual beli alat musik rebana di desa Kaliwadas. Peneliti mengemukakan beberapa analisisnya, yaitu seseorang perlu melihat dulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli pesanan (*salam*) ini, dan itu perlu adanya kejelasan waktu dari pembayaran uang muka yang akan dibayarkan diawal perjanjian. Kejelasan tersebut paling tidak memenuhi sesuai dengan Pasal 103 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

“Pembayaran barang dalam *bai’ salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati”. Dalam pembayaran yang telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 103 tersebut, pembayaran harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati, sedangkan dalam praktek jual beli rebana di desa Kaliwadas ini dimana pembeli membayar uang muka hanya setengahnya dan itupun tidak dilunasi dikemudian hari, dengan ini pada pembayaran yang dilakukan bersifat hutang.

Dalam hukum Islam pada Al-qur’an surat al-Baqarah ayat ayat 282 yang berbunyi:

Al-qur’an surah al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menliskannya”.

Pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » (رواه ابو داود)¹⁰⁶.

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abī Najīh dari Abdillāh bin kasir dari Abī minhāl dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah berkata: Ketika Rasulullah tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan secara *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata Abdullah bin Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” “Barangsiapa yang melakukan *salaf (salam)* hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui (pasti).

Mengenai obyek akad *salam* disini pembeli melihat secara langsung bagaimana kualitas dan kuantitas dari barang yang akan dibeli, hanya saja pada pembayaran uang muka yang dilakukan pada pembeli dimana yang seharusnya dibayar secara tunai pembeli hanya membayar setengahnya saja, dan itu sudah jatuh tempo pada kesepakatan awal. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 103 dijelaskan bahwa “Pembayaran barang dalam *bai’ salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati”. Pembayaran harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati, sedangkan dalam praktek jual beli rebana di desa

¹⁰⁶ Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asyās As-sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Qahirah: Dārul Ḥadits, 275 Hijriah), ḥadis No. 3453 hlm. 1556.

Kaliwadas ini dimana pembeli membayar uang muka hanya setengahnya dan itupun tidak dilunasi dikemudian hari sampai jatuh tempo, dengan ini pada pembayaran yang dilakukan bersifat hutang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang diuraikan dalam menjawab permasalahan penelitian skripsi ini, mengenai Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Jual beli *salam* pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliwadas. Jual beli *salam* ini terjadi melalui suatu akad ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pembeli dan penjual. Dan mengenai pengiriman barang waktunya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mengenai waktu pengiriman barang jelas yaitu sesuai dengan perjanjian awal. Maka dari itu secara syar'i jual beli *salam* pada alat musik rebana memenuhi syarat karna waktunya jelas.

Adapun pelaksanaan jual beli *salam* pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka jual beli *salam* dipandang sah dan dibenarkan. Dilihat dari segi rukun pada jual beli *salam*, tidak ada kecacatan dalam rukun *salam* ini, namun dalam hal pembayaran pihak pembeli memberikan uang muka setengah dari harga jual dengan pelunasan yang sering kali diingkari oleh pembeli. Hal inilah yang menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha rebana menentukan batas waktu yang jelas dan tegas saat pembayaran uang muka dan pengiriman barang, agar tidak menyebabkan permasalahan dikemudian hari.
2. Kepada pembeli pesanan rebana sebaiknya membayar uang muka tidak mengulur waktu agar tidak mengalami permasalahan yang akan timbul pada pihak penjual karena menyebabkan masalah sama saja dengan tidak adanya kepercayaan dalam pertanggungjawaban.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mengarahkan penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga hal tersebut menjadi sebuah kebajikan yang akan mendapat ridha dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan berharap semoga selalu mendapat ridha dari-Nya, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascaraya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Press, 2011.
- Bukhāri, Muhammad ibn Ismā'il. *Ṣahih Bukhari*, Jilid II. Beirut: Dārul Fikr, 1955 Maschi.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009.
- Djamali, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Fathono, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghofur, Anshori Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- https://www.academia.edu/12205665/AKAD_SALAM
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Isyā, Abī Isya Muhammad, *Sunan at-Tarmizi*, Juz III. Kairo: Dārul Ḥadits, 1426 Hijriah.
- Ismā'il, Imam Abū 'Abdullah Muhammad, *Ṣahih Bukhari*, Jilid III. Damaskus: Dārul Fikr, 1414 Hijriah.

- Kholid, Muhammad. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 20, No. 5, 2018.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugraha, Andra Sudantoro. "Dakwah Islami Melalui Seni Hadroh (Studi di desa Plosokuning IV, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Octavia, Biuty Wulan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad as-Salam Dengan Sistem Online di Pand's Collection Padanaran". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2011.
- Rahman, Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rohmatullah, Wahab. "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4, No. 1, 2016.
- Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*. Qahirah: Darul Ḥadis, 275 Hijriah.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung; Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syafi'i, Racmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Widiatiaga, Bima. *Kelompok Hadrah Ahabul Musthafa Karangmojo Kajian tentang Kesenian Islam di Pedesaan*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

Yafie, Ali. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Bandung: TERAJU, 2003.

Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna*. Vol. 2, No. 1, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Beirut: Darul Fiqr, 2008.

Zuhri, Saifuddin. "Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2, No 1, 2013.

SUMBER LAIN :

Wawancara dengan Bapak Manto pada tanggal Kamis, 3 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Berlian pada tanggal Sabtu, 12 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Eka pada tanggal Selasa, 22 Agustus 2019

IAIN PURWOKERTO